



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1653, 2018

BNPP.Renja Tahun 2018.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018, perlu disusun rencana kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95);
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
12. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);
13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja BNPP 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018.
2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP 2018 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

- (1) Renja BNPP 2018 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP berdasarkan Rencana Strategis Badan

Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.

- (2) Penyusunan Renja BNPP 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP 2018.

Pasal 3

- (1) Renja BNPP 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. kondisi umum;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. arah kebijakan dan strategi;
 - e. program, kegiatan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan;
 - f. rencana kerja dan anggaran; dan
 - g. penutup.
- (2) Uraian Renja BNPP 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Renja BNPP 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman rencana target BNPP Tahun 2018.

Pasal 5

- (1) Sekretaris BNPP mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2018.
- (2) Sekretaris BNPP dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2018 melalui:
 - a. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2018; dan
 - b. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2018.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan triwulanan; dan
 - b. laporan tahunan.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN TAHUN 2018

URAIAN RENCANA KERJA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah yang diamanatkan kepada kementerian lembaga untuk menyusun rencana kerja kementerian lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada renstra kementerian lembaga dan mengacu pada rencana kerja pemerintah tahunan. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2018.

Visi, misi dan program/agenda strategis (Nawa Cita) Presiden Republik Indonesia 2014-2019, khususnya Nawa Cita 3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Program/Agenda Strategis ini memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa-desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam RPJMN 2015-2019 pengembangan kawasan perbatasan sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara

yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, melalui (a) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (b) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Sasaran pengembangan kawasan perbatasan dalam RPJMN 2015-2019, meliputi (a) berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; (b) meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial; (c) menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); (d) meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar; dan (e) meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam Renja BNPP Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang difokuskan kepada penyelenggaraan penguatan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan pengelolaan perbatasan negara secara lebih efektif, khususnya kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pihak lain terkait dalam rangka akselerasi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.

Mendorong akselerasi dan peningkatan volume kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, terutama pada 187 kecamatan lokasi prioritas (Kecamatan Lokpri) di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan

negara dan 10 PKSN, yang diarahkan pada upaya asimetris yaitu (a) percepatan penyelesaian penegasan batas wilayah negara, peningkatan pelayanan lintas batas negara dan keamanan kawasan perbatasan; (b) membuka keterisolasian dan membangun konektivitas untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan penguatan ketahanan negara di kawasan perbatasan; (c) peningkatan akses pelayanan sosial dasar masyarakat, khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan/permukiman rakyat; (d) percepatan penyelesaian regulasi penataan ruang kawasan perbatasan dan upaya pengendalian pemanfaatannya; (f) pendayagunaan potensi kawasan perbatasan untuk peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta tetap memaksimalkan peran untuk mengisi celah pembangunan antar lintas kewenangan sekaligus sebagai perintis/pembuka dalam proses penanganan persoalan-persoalan di kawasan perbatasan negara yang belum optimal tercapai pada periode pengelolaan Tahun 2011-2014 dan keberlanjutan pengelolaannya dalam kebijakan Tahun 2015-2019. Selain hal tersebut di atas, Renja BNPP 2018 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan negara dan tantangan lingkup tugas dan fungsi BNPP termasuk reformasi birokrasi, akuntabilitas dan revolusi mental birokrasi dalam pengelolaan perbatasan negara.

B. Kondisi Umum

Lingkungan strategis pengelolaan perbatasan negara mencakup lingkungan global yang harus dimanfaatkan bagi kepentingan Indonesia dan kesejahteraan Bangsa dan Negara dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang yaitu kondisi geo-ekonomi kawasan perbatasan negara, disikapi dengan kebijakan pengelolaan perbatasan negara yang tepat, agar peluang 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN dapat dipersiapkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas serta diharapkan memberikan *multiplier effect* dan *leverage* (daya ungkit) bagi berkembangnya kecamatan lain sekitarnya dalam kawasan perbatasan negara.

Peningkatan daya saing dan nilai tambah perekonomian kawasan perbatasan negara menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan atas terbangunnya kemampuan

perekonomian di 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN, yang memiliki nilai tambah (*value added*) dan daya saing (*trading power*) perekonomian perlu diarahkan pada akselerasi peningkatan ketersediaan infrastruktur kawasan perbatasan bersifat kewilayahan dan keekonomian, untuk mendukung tatakelola potensi unggulan yang telah memiliki pasar (*competitive*) dan berpeluang membuka pasar baru (*comperative*), serta peningkatan tata kelola pranata pemerintahan kawasan perbatasan negara untuk melahirkan birokrasi yang lebih efektif, efisien dan integratif. Peningkatan daya saing perekonomian kawasan perbatasan negara perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, tidak menciptakan rantai ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi.

Indonesia memiliki perkiraan wilayah perairan seluas 5.800.000 Km², yang terdiri atas Luas Wilayah teritorial 3.100.000 Km² dan Luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km², dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 Km. Dalam konstelasi lingkungan geo-politik global. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka tersebut menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya, mencakup pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi, selain masalah aktivitas tersebut, Indonesia masih menghadapi penyelesaian kesepakatan delimitasi batas negara wilayah laut dengan negara tetangga di beberapa segmen mengikuti kriteria UNCLOS 1982 mencakup yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas negara wilayah darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini.

Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar, antara lain masih terdapat sembilan status segmen batas darat dengan Malaysia

yang belum disepakati (*Outstanding Boundary Problem/OBP*) dan dua segmen batas dengan status *unresolved* and *unsurveyed* dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta status perapatan pilar batas darat (*sealing the land boundary pillars*) Indonesia di wilayah Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG), yang seluruhnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan kecamatan lokasi prioritas.

Pada sisi lainnya yang tidak kalah strategisnya adalah dimulainya kebijakan asimetris secara konkrit melalui kebijakan integratif BNPP dalam pembangunan 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan strategis, mengingat Kecamatan Lokpri merupakan bagian dari pembangunan desa dan kawasan perdesaan perbatasan negara di kabupaten daerah tertinggal dalam wadah kawasan strategis, sehingga dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pembangunan perbatasan negara berbasis Kecamatan Lokpri.

C. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan Isu strategis pengelolaan perbatasan negara merupakan keberlanjutan (*carry over*) penanganan pada Tahun 2014-2019 dan kebutuhan kebijakan asimetris untuk memperkuat penanganan pada Tahun 2015-2019. Isu strategis dapat merupakan gambaran permasalahan akibat implikasi penerapan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda dan atau kebijakan yang ditetapkan belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perbatasan negara, antara lain diluar tugas, fungsi, kewenangan, tidak terdapat dukungan regulasi/payung hukum yang memadai, dan berdampak tidak terjadinya perubahan signifikan pada kecamatan-kecamatan yang ditetapkan menjadi lokasi prioritas dalam pengelolaan perbatasan negara. Isu strategis berperan sebagai masukan dalam pengelolaan perbatasan negara secara integratif agar diperoleh sinergitas antar lintas kementerian/lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, selama periode pengelolaan perbatasan negara Tahun 2015-2019.

Adapun isu strategis sebagai masukan untuk pengelolaan perbatasan negara yang terkait dengan peran fasilitasi dan koordinasi BNPP Tahun 2015-2019 yaitu :

1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara, yang diukur dengan pembangunan lokasi kawasan perbatasan negara berbasis 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN menjadi suatu kendala tersendiri terutama peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan, hal ini ditandai dengan (a) minimnya akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan lainnya; (b) belum terwujudnya kebijakan konektivitas pembangunan infrastruktur berstatus dengan non status yang sangat dibutuhkan oleh Kecamatan Lokpri dan PKSN; (c) belum terwujudnya tatakelola sumber pembiayaan dan kemudahan administrasi pembiayaan pembangunan perbatasan negara berbasis 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN;
2. Sistem, mekanisme dan standarisasi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan khususnya di 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana prioritas pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta pelibatan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara serta bela negara;
4. Terdapat *overlapping claim areas* segmen-segmen batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
5. Tata kelola pengamanan kawasan perbatasan wilayah laut, darat, dan udara serta lintas batas negara;
6. Kerangka perencanaan, penganggaran dan pengendalian untuk mendukung pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) skema integrasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara antar lintas tugas, fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam sistem perencanaan terpadu; (b) skema pembiayaan pengelolaan perbatasan negara bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasal dari

Corporate Social Responsibility, serta hibah/trust fund; (c) skema pengendalian untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan perbatasan negara secara nasional dan sektoral.

7. Kerangka regulasi untuk mendukung percepatan pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; (b) penyusunan regulasi sistem keuangan negara yang berpihak pada daerah perbatasan (distribusi keuangan negara dan tata hubungan keuangan pusat-daerah); (c) penyusunan Peraturan terkait perdagangan lintas batas negara yang kondusif, berpihak pada masyarakat perbatasan (*inklusif*) dan mendorong proses peningkatan nilai tambah (daya saing); (d) perkuatan instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai acuan pengelolaan perbatasan negara di Pusat maupun Daerah termasuk dalam menyusun Renstra K/L dan Renstra SKPD serta Renja K/L dan Renja SKPD; (e) pembagian kewenangan Pusat-Pusat, serta Pusat-Daerah dalam pengelolaan perbatasan negara; (f) penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagai acuan spasial pembangunan; (g) penyusunan regulasi terkait dengan penggunaan dan perizinan kawasan hutan baik kepentingan infrastruktur dasar wilayah, meliputi transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan energi, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat perbatasan; dan (h) penyusunan regulasi Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
8. Kerangka kelembagaan pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP diperkuat untuk dijadikan acuan seluruh *stakeholder* dalam membangun kawasan perbatasan termasuk dalam menyusun Renstra K/L, Renstra SKPD dan Renja K/L serta Renja SKPD; (b) kerjasama antarnegara untuk membangun kawasan perbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasama antarnegara agar terintegrasi dengan lembaga pengelola perbatasan negara; (c) pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini, pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri;

(d) mempertegas batas wilayah negara dengan negara tetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batas antarnegara, baik kapasitas tim perunding, maupun restrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (tingkat pengambilan keputusan).

D. Arah Kebijakan dan Strategi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai Badan Pengelola di tingkat pusat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas antara lain (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas BNPP tersebut di atas, maka fokus pengelolaan perbatasan negara diarahkan kepada (a) fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; (b) koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; (c) koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan; (d) pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

Visi merupakan pandangan kedepan kemana suatu organisasi dalam mewujudkan cita cita dimasa yang akan datang. Visi BNPP berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang dalam menjawab tantangan pengelolaan perbatasan negara. Dalam merumuskan visi, perlu mempertimbangkan:

1. Nawa Cita (Agenda Prioritas Presiden tahun 2015-2019)
Pembangunan kawasan perbatasan dalam Nawa Cita tertuang pada agenda 3 yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

2. RPJMN 2015-2019 Pertimbangan terhadap RPJMN 2015-2019 perlu meliputi dua hal, yakni: 1) terkait arahan pengelolaan perbatasan negara secara keseluruhan yang melibatkan berbagai sektor terkait (lintas K/L); dan 2) terkait arahan RPJMN terhadap tugas dan fungsi BNPP, yang dalam hal ini adalah koordinasi seluruh K/L yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan negara.
3. Tantangan Mewujudkan Halaman Depan Negara Visi disusun untuk menjawab tantang pengelolaan halaman depan Negara dimasa yang akan datang. Dengan semakin kompleksnya persoalan dan belum terjawabnya persoalan pengelolaan masa lalu perbatasan maka visi sebagai cita-cita kedepan harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.
4. Peran BNPP melalui peran koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi dalam pengelolaan perbatasan negara harus ditingkatkan sehingga kapasitas dan kapabilitas badan pengelola perbatasan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini terutama dalam mengawal pelaksanaan Rencana Induk, melalui koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan pertimbangan di atas rumusan visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara Yang Efektif Dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Halaman Depan Negara Yang Berdaya-Saing”

Tujuan yang diharapkan terkait visi diatas adalah mewujudkan tata kelola yang efektif melalui peningkatan peran, tugas dan fungsi BNPP sebagai fasilitator dan dinamisator pengelolaan perbatasan negara. Halaman Depan Negara yang Berdaya saing adalah visi Rencana Induk 2015-2019, yang berarti peran BNPP dalam hal ini adalah mengefektifkan tata kelola dalam rangka perwujudan visi pengelolaan perbatasan secara umum.

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 didasarkan pada tugas BNPP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu untuk membantu Kepala BNPP dalam dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP. Penetapan Misi juga mempertimbangkan isu-isu strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam menjawab

tantangan organisasi lima tahun ke depan. Misi periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan;
Dengan misi ini diharapkan efektifitas dalam penetapan kebijakan dapat dilakukan melalui dorongan terhadap Kementerian dan Lembaga untuk menetapkan kebijakan dan program pengelolaan perbatasan negara dalam rencana kerja Kementerian dan Lembaga. Efektifitas juga diartikan sebagai dorongan terhadap kementerian dan lembaga untuk mengakomodir kebijakan dan program di dalam rencana induk untuk dituangkan dalam rencana kerja kementerian dan Lembaga. Sehingga setiap tahunnya, diharapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara yang dihasilkan benar-benar merupakan arahan dari BNPP terhadap K/L terkait, dengan menggunakan Rencana Induk sebagai acuan.
2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara;
Efektifitas dalam hal ini adalah efektif dalam menyusun anggaran pengelolaan perbatasan negara setiap tahunnya dengan mendorong K/L terkait sesuai arahan Rencana Induk. Diharapkan setiap tahunnya, RKA K/L terkait benar-benar mencerminkan upaya implementasi Rencana Induk, dengan BNPP sebagai motor dan koordinator penyusunan anggaran.
3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara;
Dengan misi ini BNPP diharapkan mampu berperan secara efektif sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara, dengan mendorong dan mengawal K/L terkait dalam implementasi Rencana Induk.
4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara.
BNPP sebagai evaluator dan pengawas diharapkan mampu mengarahkan dan mengawal K/L terkait dalam mengimplementasikan program-program di perbatasan. Dengan menggunakan Rencana Induk sebagai acuan, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan evaluasi kepada K/L terkait untuk terus berada pada koridor yang sesuai dengan arahan Rencana Induk. Dalam konteks pengelolaan perbatasan negara

untuk mewujudkan koordinasi yang sinergis antar BNPP dengan anggotanya yaitu Kementerian dan Lembaga (K/L) serta *stakeholders* lainnya yang terkait dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan, selanjutnya berdasarkan uraian kondisi umum, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan dan strategi BNPP dalam pengelolaan perbatasan negara mencakup:

a) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

(1) Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat

Batas Wilayah Negara adalah batas wilayah Negara Republik Indonesia di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, yang ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Permasalahan yang masih sering ditemukan dalam upaya pengelolaan batas negara wilayah darat adalah penyelesaian permasalahan garis batas negara dengan negara tetangga masih lambat, tanggung jawab perundingan dan tindak lanjut hasil kesepakatan kurang optimal, jumlah dan prapatan patok/pilar batas negara masih kurang serta belum optimalnya upaya pemeliharaan patok atau pilar batas negara. Untuk menyelesaikan permasalahan batas negara wilayah darat tersebut dibutuhkan suatu arah kebijakan yang mampu mengarahkan guna mempercepat penyelesaian segmen batas bermasalah batas negara serta meningkatkan upaya penanganan batas negara wilayah darat. Dengan menetapkan arah kebijakan ini diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mewujudkan pengelolaan batas negara di wilayah darat yang mampu menjamin kedaulatan wilayah NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan program pengelolaan batas wilayah barat antara lain dengan:

- (a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat; dan
 - (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum batas negara wilayah darat.
- (2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat.

Perbatasan darat di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang serius guna mewujudkan kedaulatan NKRI. Banyaknya permasalahan yang ditemui, terkait pelanggaran wilayah berupa perusakan tanda patok/pilar batas sebagai akibat ulah oknum/masyarakat yang ceroboh menunjukkan adanya urgensi untuk segera mempercepat penyelesaian masalah ini. Mengingat wilayah perbatasan darat Indonesia yang sangat luas, maka tidak heran anggaran dana yang dibutuhkan pun akan cukup besar. BNPP sebagai badan koordinasi dalam pelaksanaan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memiliki peran strategis untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan program-program pengelolaan batas negara wilayah darat. Rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBN ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam mengeksekusi program-program yang akan direalisasikan di batas wilayah negara. BNPP perlu mengarahkan K/L terkait penetapan kebutuhan anggaran ini dalam rangka mengelola batas wilayah darat.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan batas negara wilayah darat.

- (3) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat.

Percepatan untuk menetapkan (delimitasi) dan menegaskan (demarkasi) batas wilayah negara melalui upaya diplomasi serta maintenance terhadap tanda-tanda batas negara akan

terwujud apabila masing-masing *stakeholders* yang terkait dapat bersinergi satu sama lain. Dalam kenyataannya, masih digunakan pendekatan ego sektoral yang belum terintegrasi, bahkan mengandalkan kelembagaan ad hoc pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait penyelesaian sengketa dan penegasan batas negara. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program mengakibatkan realisasi berjalan secara parsial dalam penyelesaian permasalahan perbatasan. Kondisi yang demikian memperlambat penegasan segmen bermasalah batas negara Untuk meminimalisir kejadian tersebut, BNPP sebagai pihak yang berperan sebagai koordinator para K/L memiliki peran strategis untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pengelolaan batas negara tersebut. Koordinasi terpadu yang terjalin antar *stakeholders* tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan batas wilayah negara yang mendukung kedaulatan negara RI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- (a) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat; dan
 - (b) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan Hukum.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat.

Program-program pengelolaan batas negara di wilayah darat yang dilaksanakan oleh BNPP dan dan Kementerian/LPNK terkait lainnya, belum diimbangi upaya evaluasi dan pengawasan, yang seharusnya berjalan secara simultan dan sinergis dengan proses pelaksanaan program. Hal tersebut terjadi oleh karena koordinasi antara BNPP dengan Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian sebagai Anggota BNPP sejauh ini lebih dominan difokuskan pada upaya mensinkronkan dan mensinergikan proses

perencanaan program dan implementasinya sebagai tahapan awal dalam siklus manajemen yang membutuhkan perhatian besar sekaligus komitmen dari semua pihak terkait agar kebijakan program yang disusun dan diimplementasikan terarah untuk secara optimal menjaga keutuhan kedaulatan NKRI serta mendorong dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan bahkan Daerah (Kecamatan sekitar dan Kabupaten/Kota sebagai suatu keutuhan). Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung belum sepenuhnya terpantau dan dievaluasi oleh BNPP. Kegiatan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah terlaksana serta berguna untuk memperoleh *input/feedback* bagi perencanaan selanjutnya secara berkesinambungan dalam upaya mencapai visi pengelolaan perbatasan yaitu mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- (a) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegakan batas negara wilayah darat; dan
 - (b) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan.
- b) Arah Kebijakan dan Strategi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara.
- (1) Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Keberadaan PPKT adalah salah satu kawasan yang secara geografis sangat strategis, karena dari

pulau kecil terluar inilah ditentukan batas wilayah negara. Sayangnya, peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola kawasan ini masih sangat rendah bahkan banyak juga yang belum tersentuh sehingga tidak heran masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di PPKT maupun kawasan perbatasan laut lainnya yang ada di pelosok. Perbatasan laut merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum dari aktivitas pelintas batas di perbatasan, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Untuk mencegah meluasnya tindakan kriminalitas tersebut maka dibutuhkan arah kebijakan program pengelolaan batas negara laut dan udara yang mampu mendorong K/L untuk secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan batas negara melalui realisasi program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya arah kebijakan yang ditetapkan oleh BNPP sebagai koordinator pengelola perbatasan, diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mewujudkan pengelolaan batas negara di wilayah laut dan udara yang mampu menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi) NKRI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program pengelolaan batas negara wilayah darat, antara lain dengan:

- (a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara; dan
 - (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas negara wilayah laut dan udara.
- (2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pelanggaran kedaulatan yang kerap masih sering terjadi akibat minimnya aspek pengawasan di kawasan perbatasan laut dan udara menunjukkan adanya urgensi pengadaan akan pemenuhan sarana pengamanan untuk mewujudkan kawasan batas wilayah negara yang aman dan berdaulat.

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara tersebut maka dibutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit. Salah satu program yang akan menghabiskan dana besar antara lain pengadaan sarana pertahanan keamanan guna meningkatkan sistem pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan. BNPP sebagai badan pengelola perbatasan bersifat koordinatif memiliki peran strategis dalam menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas bagi para K/L. Rencana anggaran yang bersumber dari APBN tersebut akan dijadikan acuan bagi kementerian dan/atau lembaga (K/L) sebagai eksekutor dalam merealisasikan program-program pengelolaan batas wilayah negara yang telah ditentukan. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara juga disusun sebagai acuan BNPP guna mengisi celah-celah yang belum ditangani K/L atau pemerintah daerah karena adanya keterbatasan dana.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara laut dan udara, antara lain dapat diwujudkan dengan mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

(3) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

Percepatan untuk menciptakan kondisi pertahanan dan kemandirian yang kuat di batas negara wilayah laut dan udara akan terwujud apabila masing-masing *stakeholders* yang terkait dapat bersinergi satu sama lain. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemui ego sektoral yang mengintervensi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait. Ditambah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program pengelolaan perbatasan mengakibatkan realisasi berjalan secara parsial. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, BNPP sebagai pihak koordinator para K/L memiliki peran strategis untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pengelolaan

batas negara tersebut. Penciptaan kegiatan koordinasi terpadu, yang terjalin antar *stakeholders* terkait diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara yang mendukung kedaulatan negara RI.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, antara lain dengan:

- (a) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara; dan
 - (b) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Banyak ditemukan pelaksanaan program-program pengelolaan batas negara di wilayah laut dan udara berjalan tanpa disertai upaya evaluasi, begitu juga dengan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan selama proses pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara BNPP dengan K/L sebagai anggota yang bertugas untuk melaksanakan program-program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara. Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung tidak dapat di deteksi oleh BNPP, padahal upaya pengawasan dilakukan untuk memantau progress setiap program yang tengah berlangsung guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah terlaksana, dimana outputnya akan berguna untuk memperbaiki dan merencanakan kembali sistem pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, antara lain dengan:

- (a) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara; dan
- (b) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum.

c) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lintas Batas.

- (1) Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara.

Kawasan perbatasan negara sangat rawan terhadap isu aktivitas lintas batas negara yang banyak didominasi oleh interaksi pelintas batas yang bersifat ilegal atau melanggar hukum. Tingginya intensitas terhadap penggunaan jalur tikus sebagai jalur lintas perbatasan yang tidak resmi oleh para pelintas batas menunjukkan perlunya pembenahan sistem lintas batas perbatasan yang lebih baik, seperti pembenahan pintu gerbang wilayah perbatasan melalui penataan ulang dan penguatan manajemen Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dll. Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara dalam hal ini penting guna mengatur aktivitas melintasi batas pemisah antara ke dua wilayah negara yang bertetangga. Dengan menetapkan program-program yang mendukung upaya pengelolaan lintas batas negara diharapkan dapat mewujudkan tertib dan kontrol atas kebutuhan dan permasalahan pelintas batas wilayah negara secara efisien dan efektif sesuai kaidah hukum dan kesepakatan kedua negara tetangga yang saling berlaku.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara antara lain dengan:

- (a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas;
- (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan ekonomi lintas batas;

- (c) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas; dan
 - (d) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas.
- (2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara.

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan lintas batas negara, banyak pembenahan yang perlu dilakukan terhadap elemen dasar lintas batas negara, sehingga anggaran dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Salah satu program yang akan menghabiskan dana besar antara lain membenahi dan menata ulang sarana prasarana PLBN guna meningkatkan sistem pelayanan dan pengawasan aktivitas pelintas batas di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, BNPP sebagai badan pengelola perbatasan yang sifatnya koordinatif memiliki peran strategis dalam menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas bagi para K/L. Rencana anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas yang disusun oleh BNPP akan dijadikan acuan oleh instansi-instansi eksekutor yaitu kementerian dan/atau lembaga (K/L) dalam merealisasikan program-program lintas batas yang telah ditentukan. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara dapat juga disusun sebagai acuan BNPP guna mengisi celah-celah yang belum ditangani K/L atau pemerintah daerah karena adanya keterbatasan dana.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

- (3) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara.

Pada dasarnya peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara mencakup 3 elemen dasar manajemen lintas batas meliputi daya dukung perbatasan,

sistem pelayanan dan pengawasan, serta pelintas batas. Untuk menjalankan ketiganya diperlukan koordinasi yang solid antara BNPP selaku badan koordinator pengelola perbatasan dengan K/L selaku pihak yang akan melakukan eksekusi pelaksanaan program terkait. Kenyataannya, koordinasi yang berjalan di lapangan antar keduanya kerap masih terganjal oleh ego kepentingan sektoral sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program terkait. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program pengelolaan lintas batas negara yang telah direncanakan, dibutuhkan upaya peningkatan koordinasi dari pihak BNPP untuk mendorong masing-masing K/L untuk ambil bagian dalam merealisasikan program-program terkait pengelolaan lintas batas negara guna mempercepat terlaksananya upaya pengelolaan kawasan perbatasan.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan :

- (a) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas;
 - (b) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas;
 - (c) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas; dan
 - (d) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara.

Program-program pengelolaan lintas batas negara yang telah berjalan diketahui tidak disertai upaya evaluasi, begitu juga dengan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan selama proses pelaksanaan program. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara BNPP dengan K/L sebagai anggota yang bertugas untuk melaksanakan program-program pengelolaan lintas batas negara. Hal tersebut menyebabkan beberapa program yang telah terlaksana atau sedang berlangsung tidak dapat di deteksi oleh BNPP, padahal upaya pengawasan dilakukan

untuk memantau progress setiap program yang tengah berlangsung guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan menjadi penting untuk dilakukan guna memantau efektivitas pelaksanaan program-program yang telah berlangsung serta berguna untuk memperbaiki dan merencanakan sistem pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara, antara lain dengan melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas.

- (a) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas;
 - (b) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas; dan
 - (c) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas.
- d) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat.
- (1) Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan darat.

Pembangunan yang ada di kawasan perbatasan darat dapat dikatakan belum optimal, baik dari segi perbaikan dan peningkatan. Pembangunan di kawasan perbatasan saat ini masih bersifat sebagai pemenuhan percepatan pembangunan nasional, tidak dilihat sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Para K/L sebagai anggota BNPP, dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan darat masih dilakukan secara parsial. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan jauh dari harapan yang diinginkan. Masih banyaknya pembangunan yang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan karakteristik kawasan

perbatasan, mengakibatkan pembangunan berjalan cenderung lambat. Dengan demikian diperlukan satu wadah kebijakan dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan kawasan perbatasan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan darat, sehingga pembangunan tersebut dapat menghasilkan pembangunan yang produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan lingkungan hidup di kawasan perbatasan. BNPP perlu mengarahkan kebijakan K/L terkait dalam kerangka pelaksanaan Rencana Induk.

Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- (a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat;
 - (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan darat;
 - (c) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat; dan
 - (d) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat.
- (2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat.

Dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan darat dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, anggaran tersebut merupakan bagian dari APBN, dan perlu adanya acuan baku untuk mengakomodir kebutuhan anggaran seluruh K/L yang menjadi anggota BNPP. Acuan anggaran baku inilah yang dijadikan patokan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan wilayah darat NKRI. Hal ini dibutuhkan karena dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan wilayah darat sebelumnya dilakukan secara parsial oleh para K/L sebagai anggota BNPP, dan sering sekali terjadi tumpang tindih

penganggaran yang berimbas pada tidak optimalnya penggunaan anggaran pembangunan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat.

- (3) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat.

Tugas Sekretariat BNPP sesuai dengan perundangan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan salah satunya adalah mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat antara anggota BNPP. Pada saat ini pelaksanaan tugas tersebut masih belum optimal, dimana pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat saat ini masih dilakukan secara parsial oleh K/L. Diperlukan upaya peningkatan koordinasi pelaksanaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- (a) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat;
 - (b) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat;
 - (c) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat; dan
 - (d) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat.

Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan darat belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi antara BNPP dengan K/L pelaksana. Diperlukan peningkatan peran BNPP sebagai evaluator dan pengawasan pelaksanaan program di K/L pelaksana terkait. Strategi-

strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- (a) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat;
 - (b) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat;
 - (c) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat; dan
 - (d) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat.
- e) Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut.

- (1) Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan laut.

Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut, BNPP perlu melakukan upaya sinkronisasi kebijakan dengan K/L terkait, dengan menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan laut secara terpadu. Dengan menetapkan arah kebijakan secara terpadu ini diharapkan program-program yang tersusun nantinya akan mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan laut. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- (a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut;
- (b) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan laut;
- (c) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut; dan

- (d) Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut.
- (2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut.
- Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut, BNPP perlu melakukan upaya sinkronisasi penyusunan kebutuhan anggaran setiap tahunnya, dengan melibatkan K/L terkait secara terpadu. Dengan upaya ini, diharapkan anggaran K/L setiap tahunnya dapat secara efektif menjawab kebutuhan, berjalan secara terpadu dan tidak berjalan masing-masing. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut.
- (3) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut.
- Program pembangunan kawasan perbatasan laut tersebar di K/L terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini, BNPP perlu mensinkronkan program-program tersebut secara terpadu berbasiskan Rencana Induk, agar program yang dilaksanakan K/L terkait mampu menjawab kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:
- (a) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut;
- (b) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut;
- (c) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut; dan
- (d) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut.

Tanpa adanya evaluasi, tidak dapat diketahui sejauh mana kemajuan yang dicapai dan sejauh mana pelaksanaan program menjawab perencanaan dan kebutuhan. Oleh karenanya diperlukan upaya peningkatan peran BNPP sebagai evaluator dan pengawas K/L terkait dalam melaksanakan program-programnya di perbatasan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- (a) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut;
 - (b) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut;
 - (c) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut; dan
 - (d) Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut.
- f) Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan.
- (1) Penguatan koodinasi antar *stakeholders*.
Persoalan kelembagaan berupa belum optimalnya upaya koordinasi terjadi pada dimensi horizontal di tingkat pusat, horizontal di tingkat daerah, serta vertical (antara pusat dan daerah). Diperlukan upaya penguatan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, melalui strategi-strategi:
 - (a) Memperkuat mekanisme koordinasi antaranggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait (K/L); dan
 - (b) Memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah.
 - (2) Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional).
Kerjasama dengan negara tetangga hingga saat ini masih berlangsung pada tataran perjanjian penyelesaian batas

negara dan perjanjian pengelolaan pelintas batas. Belum banyak kerjasama regional dalam kerangka membangun suatu area bersama di perbatasan, yang dikelola bersama. Di sisi lain, kerjasama demikian sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya inisiasi, melalui strategi-strategi:

- (a) Melakukan inisiasi forum stakeholders lintas negara terkait perwujudan integrasi fungsional (common area); dan
 - (b) Mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi institusional).
- (3) Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana.

Minimnya dukungan sarana dan prasarana serta basis kewenangan yang belum spesifik merupakan salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan perbatasan negara. BNPP sebagai aktor utama pengelolaan perbatasan negara perlu menata kembali tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta berperan dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, melalui strategi-strategi:

- (a) Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan;
- (b) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan;
- (c) Meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan; dan
- (d) Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas BNPP.

E. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Struktur Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) program generik dan teknis, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP.

Output program ini adalah terfasilitasinya dukungan perencanaan, kerjasama, dan hukum, serta administrasi keuangan, ketatausahaan, operasional perkantoran, termasuk urusan kerumahtanggaan, dengan hasil (*outcome*) program yaitu terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk pelaksanaan tugas Sekretariat BNPP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah (a) terlaksananya dukungan perencanaan, kerjasama dan hukum; (b) terlaksananya administrasi keuangan, ketatausahaan dan operasional perkantoran.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dengan 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

- a) Pelaksanaan Dukungan Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah dukungan layanan hukum, jumlah dukungan layanan hukum, jumlah dukungan kepegawaian.
 - b) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan dan Kerjasama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah dokumen program dan anggaran, jumlah dokumen data dan evaluasi, dan jumlah dokumen kerjasama.
 - c) Penyelenggaraan Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat serta Layanan Perkantoran dengan IKK yaitu jumlah dukungan keuangan jumlah dukungan umum dan pengelolaan barang milik negara jumlah dukungan hubungan masyarakat jumlah layanan perkantoran.
2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (program teknis), untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan perbatasan negara yang mencakup batas wilayah negara, lintas batas negara, dan pengembangan kawasan perbatasan negara, termasuk pengalokasian anggaran pembangunan ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas/Kecamatan Lokpri.

Output program ini adalah meningkatnya fasilitasi dan koorodinasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara, potensi kawasan perbatasan, dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, dengan hasil (*outcome*) program yaitu terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan

penegasan batas antar wilayah negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan negara.

IKU program yaitu Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah darat; Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; Terkelolanya lintas batas negara; Terkelolanya potensi kawasan perbatasan darat; Terkelolanya penataan ruang kawasan perbatasan negara; Terkelolanya potensi kawasan perbatasan laut; Terkelolanya infrastruktur fisik kawasan perbatasan; Terkelolanya infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan Terkelolanya infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Deputi lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, mencakup 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

- a) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya batas negara wilayah darat;
- b) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya batas negara wilayah laut dan udara;
- c) Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya lintas batas negara;
- d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang

diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya potensi kawasan perbatasan darat;

- e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tertatanya ruang kawasan perbatasan;
- f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya potensi kawasan perbatasan laut;
- g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
- h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan, dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan
- i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan IKK yaitu jumlah kebijakan program, jumlah rencana kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi, dan jumlah evaluasi dan pengawasan, dimana Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

F. Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.02/2017, tanggal 10 Oktober 2017, hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2018 Hasil rapat

pembahasan panitia kerja belanja belanja pemerintah pusat badan anggaran DPR-RI dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN TA. 2018, ditetapkan Pagu Anggaran BNPP Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp203.542.280.000, (dua ratus tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni (APBN).

Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting kedua antara Sekretariat BNPP, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN, Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, dengan alokasi anggaran (program generik) sebesar Rp108.455.000.000,- (seratus delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) termasuk untuk pengalokasian ke daerah melalui mekanisme dekonsentrasi di 13 (tiga belas) provinsi, serta untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan dukungan kinerja BNPP sesuai tugas dan fungsinya. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dengan 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:
 - a) Pelaksanaan Dukungan Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.600.000.000,- (sebelas miliar enam ratus juta rupiah);
 - b) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan dan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.048.768.000,- (empat belas miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Pelaksanaan Dekonsentrasi di 13 Provinsi sebesar Rp5.184.441.000,- (lima miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - d) Penyelenggaraan Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat serta Operasional Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.621.791.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Secara umum hasil yang akan dicapai dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BNPP, antara lain: Renja BNPP 2018; fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemamfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi BNPP, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan dukungan teknis lainnya.

2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (program teknis) dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp95.087.280.000,- (Sembilan puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Deputi lingkup Sekretariat Tetap BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, mencakup 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

- a) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.010.698.000,- (sembilan miliar sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Sub kegiatan Kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat;
 - (2) Sub kegiatan Rencana Kebutuhan Anggaran pengelolaan batas negara wilayah darat;
 - (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan batas negara wilayah darat; dan
 - (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat.

Dalam kegiatan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat ini terdapat program prioritas nasional berupa Fasilitasi Pra IRM Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat.

- b) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.009.705.000,- (delapan miliar

sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; dan
- (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Dalam kegiatan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara ini terdapat program prioritas nasional berupa Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Klaster VIII.

- c) Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.509.697.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan lintas batas negara;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan lintas batas negara;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan lintas batas negara; dan
- (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan lintas batas negara.

- d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.510.697.000,- (delapan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
- (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.007.697.000,- (delapan miliar tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran penataan ruang kawasan perbatasan;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi penataan ruang kawasan perbatasan; dan
- (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan penataan ruang kawasan perbatasan.

Dalam kegiatan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan ini terdapat program prioritas nasional berupa Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan.

f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.657.697.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan
- (4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.010.697.000,- (delapan miliar sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
- (2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
- (3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan; dan

(4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan.

Dalam kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan ini terdapat program prioritas nasional berupa Penyusunan Data jaringan jalan lokpri kecamatan dan konektivitas Provinsi.

h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.859.697.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut:

(1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan;

(2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan;

(3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan

(4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan.

i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.510.695.000,- (sembilan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan program pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan;

(2) Sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan;

(3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan; dan

(4) Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.

Secara umum kegiatan prioritas nasional akan dilaksanakan sendiri oleh BNPP/Swakelola. Hasil yang akan dicapai dalam Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan, selain kegiatan dengan sasaran prioritas nasional terdapat juga kegiatan-kegiatan yang bersasaran non prioritas nasional seperti penyusunan bahan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Tetap BNPP, bahan masukan Rencana Aksi BNPP, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Tetap BNPP dan Rencana Aksi BNPP.

Adapun Rincian alokasi anggaran Tahun 2018 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.01	Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Tetap BNPP	<p>a) terselenggaranya dukungan penyusunan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, serta urusan kepegawaian</p> <p>b) terselenggaranya dukungan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, serta kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>c) terselenggaranya dukungan keuangan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan protokol serta tatausaha pimpinan</p>			108.455.000.000,-

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.01.4016	Pelaksanaan Dukungan Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian		Jumlah Dukungan Layanan Hukum Jumlah Dukungan Organisasi dan Tatalaksana Jumlah Dukungan Kepegawaian	19 7 12	11.600.000.000,-
111.01.4018	Pelaksanaan Dukungan Perencanaan dan Kerjasama		Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Jumlah Dokumen Data dan Evaluasi Jumlah Dokumen Kerjasama	25 4 6	19.233.209.000,-
111.01.4019	Penyelenggaraan Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dukungan Keuangan Jumlah Dukungan Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara Jumlah Dukungan Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan Jumlah layanan perkantoran	9 9 10 1	77.621.791.000,-

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.06	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah darat; - Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; - Terkelolanya lintas batas negara; - Terkelolanya potensi kawasan perbatasan darat; - Terkelolanya penataan ruang kawasan perbatasan negara; - Terkelolanya potensi kawasan perbatasan laut; - Terkelolanya infrastruktur fisik kawasan perbatasan; - Terkelolanya infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan - Terkelolanya infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan 			
111.06.4039	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat	9	9.010.698.000,-

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat	1	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah darat	2	
			Jumlah fasilitas pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan batas negara wilayah darat	4	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah darat	1	
111.06.4040	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara		jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitas pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	9	8.009.705.000,-
			Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	1	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	1	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	5	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	1	
111.06.4041	Pengelolaan Lintas Batas Negara		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara	30	25.509.697.000,-
			Jumlah kebijakan program pengelolaan lintas batas negara	2	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan lintas batas negara	1	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan lintas batas negara	10	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara	10	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.06.4042	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat		Jumlah PLBN yang dikelola Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat kawasan perbatasan	7 9	8.510.697.000,-
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat kawasan perbatasan	2	
			Jumlah fasilitas pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan potensi perbatasan darat kawasan perbatasan	4	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan potensi perbatasan darat kawasan perbatasan	2	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.06.4043	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	6	8.007.697.000,-
			Jumlah kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan	2	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran program penataan ruang kawasan perbatasan	1	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi penataan ruang kawasan perbatasan	2	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan penataan ruang kawasan perbatasan	1	
111.06.4044	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	9	9.657.697.000,-

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi laut kawasan perbatasan	4	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan potensi laut kawasan perbatasan	3	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan potensi laut kawasan perbatasan	1	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan potensi laut kawasan perbatasan	1	
111.06.4045	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	7	8.010.697.000,-
			Jumlah kebijakan program pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	1	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	2	
			Jumlah fasilitas pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	2	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan	2	
111.06.4046	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitas pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	8	8.859.697.000,-
			Jumlah kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	2	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	2	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	2	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	2	
111.06.4047	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		Jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	4	9.510.695.000,-
			Jumlah kebijakan program pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	1	
			Jumlah rencana kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	1	

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	1	
			Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan	1	

Dari pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp203.542.280.000,-, (dua ratus tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dialokasikan dana Dekonsentrasi sebesar Rp5.184.441.000,- (lima miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk 13 Provinsi dan untuk Kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Adapun jumlah anggaran yang termasuk kegiatan prioritas nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL, INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS, VOLUME DAN ALOKASI ANGGARAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
111.06	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan				
111.06.4039	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat				
		Pra IRM Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat	Jumlah Patok/Pilar yang terpelihara	1 Dokumen	3.000.000.000,-
111.06.4040	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara				

KODE AKUN	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
		Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Klaster VIII	Jumlah Titik Referensi dan Titik Dasar yang teridentifikasi	10 Pilar	2.000.000.000,-
111.06.4043	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan				
		Penyusunan pembangunan perbatasan	Jumlah kawasan yang dibangun	1 Dokumen	1.500.000.000,-
111.06.4045	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan				
		Penyusunan data jaringan jalan lokpri kecamatan dan konektivitas provinsi	Jumlah data jaringan jalan dandan konektivitas kawasan perbatasan	2 Provinsi	3.500.000.000,-

G. Penutup

Renja BNPP Tahun 2018 merupakan agenda tahunan BNPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Renstra BNPP Tahun 2015-2019 serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2018.

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

TJAHJO KUMOLO